

BAB II
MINYAK DAN GAS BUMI, KONTRAK BAGI HASIL, SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DAN BADAN
USAHA

A. Minyak Dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak Dan Gas Bumi

Sampai saat ini minyak dan gas bumi masih merupakan sumber energi yang menjadi pilihan utama digunakan pada industry, transportasi, dan rumah tangga. Gas alam dan minyak bumi merupakan dua sumber daya alam (*non-renewable*) strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Keduanya merupakan komoditas penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi perekonomian negara, sehingga pengelolaannya harus mampu memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem pengelolaan minyak dan gas bumi juga tidak terpengaruh dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152. Sistem kontrak *production sharing* atau yang disebut juga dengan sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sama dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA.¹

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang didapat dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang didapat dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; Pasal 1 angka 2 menjelaskan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

¹ Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415.

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang didapat dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi; di lain sisi Pasal 1 angka 3 Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.²

Energi sebagai salah satu penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih minyak dan gas bumi dalam kendali *globalisasi*. Proyek-proyek besar negara kini lebih banyak berfokus pada pendudukan ekonomi atas sumber daya alam, aset ekonomi vital, dan penguasaan pasar lokal oleh perusahaan asing daripada politik hukum pembangunan seperti pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Hal ini terjadi karena adanya proyek pembukaan pasar, *privatisasi*, dan intervensi konsumen energi.³

Di sinilah pembahasan mengenai pengelolaan migas menjadi krusial, karena akan memengaruhi kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas pengelolaan migas, khususnya terkait persyaratan perundang-undangan. Melihat kondisi infrastruktur dan bisnis industri migas saat ini, kemampuan Indonesia untuk bersaing secara efektif di pasar bebas sangat diragukan. Banyaknya kasus hukum pengelolaan migas menunjukkan *absurditas* hukum migas Indonesia, karena hukum tersebut saling terkait seperti objek yang saling terkait, sehingga perlu segera diselesaikan.

Berdasarkan konsideran menimbang dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, pembangunan nasional harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan, perubahan peraturan pada pertambangan minyak dan gas bumi diharapkan bisa menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi dan peran nasional serta memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi.

Selain itu, peranan PT. Pertamina sebagai regulator, pengambil kebijakan, dan pelaku usaha atau pemain pun direduksi menjadi hanya sebagai pelaku melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Paradigma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut tergambar dalam bagan di bawah ini. Pembentukan BP. Migas berdasarkan Peraturan

² Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415.

³ Majalah Jaringan Advokasi Tambang, *Kebijakan Yang Melayani Pemodal*, Maret 2020, Hlm. 43.

Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2002 semakin menunjukkan hal tersebut. BPH. Migas dibentuk berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2002. Tindakan pengaturan utama yang berkaitan dengan industri minyak dan gas bumi juga diatur dalam PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2004 yang masing-masing mengatur kegiatan hulu dan hilir. Subianto Tjakraherdja memaparkan bahwa Pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yakni: Pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini selaras dengan rumusan yang ada dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.⁴

2. Kegiatan Hulu Dan Hilir Migas

PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 - Peraturan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Tujuan dari Revisi 4 (terakhir), tertanggal 17 Mei 2017 (PTK 007), pada hakikatnya adalah untuk memberikan kendali kepada Pemerintah atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Kontraktor yang akan mempengaruhi besarnya *cost recovery*. PTK 007 mengatur proses pengadaan barang dan jasa serta berfungsi sebagai mekanisme kendali pemerintah dan acuan prosedural, selain sebagai pengendalian biaya. Risiko terjadinya permasalahan pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa sangat tinggi, berdasarkan analisis normatif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan PTK 007.⁵

Pengelolaan energi nasional telah mengalami pergeseran paradigma akibat masalah ketergantungan minyak bumi dan semakin menipisnya cadangan energi. Paradigma sumber energi sebagai sumber pendapatan negara berorientasi ekspor dinilai kurang mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sumber energi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggerakkan perekonomian negara.

Diversifikasi pemanfaatan sumber energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal merupakan hal yang penting, selain mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri. Untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, sumber energi harus didiversifikasi secara

⁴ Subianto Tjakraherdja Adalah Pengamat Koperasi Dan Mantan Menteri Koperasi Pada Pemerintahan Suharto, Lihat Dalam Subianto Tjakraherdja, Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review (Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis), Volume II Nomor 1 April-Juni 2018, Hlm. 40.

⁵ Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas, *Industri Hulu Migas* Diakses Pada <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Exsum-Hulu-Migas.Docx.Pdf>. 25 Oktober 2023 Pukul 11.25 WIB.

lebih luas. Peraturan Presiden Kebijakan Energi Nasional No. 5 Tahun 2006, yang menetapkan sasaran bauran energi nasional (*energy mix*) pada tahun 2025, dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong diversifikasi ini. Mendorong pemanfaatan energi final dari sumber energi lain merupakan sasaran target bauran energi, yang berupaya memutus ketergantungan kita pada minyak bumi.⁶ Mengingat melimpahnya cadangan gas alam yang ada saat ini, gas alam dipandang sebagai sumber energi alternatif yang layak. Menurut perkiraan, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang tersisa selama 59 tahun.⁷ Berkaitan dengan hal itu, Ditargetkan untuk memenuhi 30% konsumsi energi negara pada tahun 2025, gas alam merupakan hal yang signifikan.

Sasaran pengembangan energi harus dimasukkan ke dalam kebijakan energi. Upaya untuk memenuhi tujuan pembangunan dalam batasan dan peluang yang ada saat ini disorot oleh kebijakan energi. Kebijakan pengembangan energi secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, ada perubahan dalam lingkungan strategis, termasuk lingkungan, ekonomi nasional dan pengembangan energi, dan keadaan sektor energi secara internasional. Kedua, kebijakan energi saat ini. Hal ini berkaitan, khususnya, dengan bagaimana sumber daya suatu negara didistribusikan dalam kaitannya dengan pengembangan energinya. Ketiga, tujuan dan visi pengembangan energi nasional konsisten dengan nilai-nilai instrumental.⁸

Aktivitas di sektor minyak dan gas biasanya berlangsung dalam lima tahap: produksi, pemasaran, transportasi, pemrosesan, dan eksplorasi. Aktivitas hulu (*upstream*) dan aktivitas hilir (*downstream*) adalah dua kategori yang membagi kelima aktivitas utama ini. Pemrosesan, transportasi, dan pemasaran adalah contoh aktivitas usaha hilir. Aktivitas usaha hulu dalam industri minyak dan gas meliputi eksplorasi, produksi/eksploitasi, pengembangan ladang minyak dan gas, dan pengangkutan minyak mentah atau gas alam.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 040 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35

⁶ Energi Final Adalah Jenis Energi Akhir Yang Digunakan Oleh Konsumen. Energi Final Merupakan Turunan Dari Energi Primer Atau pun Sekunder. Energi Final Didapat Sesudah Energi Primer/Sekunder Mengalami Pemrosesan Terlebih Dahulu. 5 Adangan Gas Bumi Indonesia Masih 59 Tahun Lagi, [Http://Www.Inilah.Com/News/Read/Ekonomi/2010/02/21/358472/Cadangan-Gas-Bumi-Indonesia-Masih-59-Tahun-Lagi/](http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/02/21/358472/cadangan-gas-bumi-indonesia-masih-59-tahun-lagi/), Diakses 25 Oktober 2023. Pukul 11.28 Wib.

⁷ *Ibid*

⁸ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Energi: Teori Dan Praktek*, Jakarta: LP3ES, 2019, Hlm. 317.

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan beberapa peraturan turunan yang mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar penetapan wilayah kerja. Baik wilayah kerja maupun tata cara lelang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat risiko yang terkait dengan potensi intervensi oleh pejabat atau individu yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Risiko ini khususnya terkait dengan mekanisme penetapan penawaran wilayah kerja melalui penawaran wilayah kerja secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 35 Tahun 2008, karena tim penilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 angka 24 juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Permen ESDM No. 35 Tahun 2008 memegang peranan yang cukup signifikan dalam mekanisme ini.

B. Kontrak Bagi Hasil

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian dari perjanjian tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang memaparkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih⁹. Istilah perjanjian sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu *verbinten* dan *overeenkomst*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih pada satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja¹⁰. Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.

Pasal 1359 hingga Pasal 1364 KUH Perdata mengenai pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling condictio indebiti*), yang mengakibatkan terjadinya penambahan kekayaan secara tidak sah pada pihak lainnya (*unjust enrichment*), dan mengenai tindakan

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001 Hlm. 65.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986, Hlm. 93.

atau perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian sebagai akibat kesalahan atau kelalaian orang perorangan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, ataupun yang dilakukan oleh orang perorangan yang berada dalam pengawasan atau perwalian, ataupun sebab kebendaan yang berada dalam penguasaan atau pemilikan dari seseorang, yang menerbitkan kerugian pada pihak lain (*tort, onrechtmatige daad*)¹¹. Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, ataupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata

2. Pengertian Tentang Kontrak

Hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana hukum memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain dikenal sebagai kontrak atau perikatan. Hukum mengharuskan hubungan hukum tersebut dipenuhi atau dipulihkan jika salah satu pihak mengabaikan atau melanggarnya. Sementara itu, hukum memaksa para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka jika salah satu dari mereka gagal melakukannya.¹²

Kontrak secara hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih yang lain dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa kontrak hanya didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih yang lain; pihak atau pihak-pihak lain tersebut tidak berkewajiban untuk mengikatkan diri kepada pihak pertama. Akibatnya, definisi kontrak menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama tidak diatur dalam definisi kontrak. Di lain sisi, pasal 1313 KUHPerdato juga memaparkan bahwa teori kontrak itu terlalu luas, sebab bisa memuat perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga.

Salah satu dari sekian banyak sumber hukum kontrak dalam konteks ini adalah pengertian formal, yang diatur dalam Buku III, Judul Dua. Undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi), undang-undang tidak tertulis, dan doktrin hukum merupakan sumber hukum kontrak tambahan selain kontrak. Meskipun Buku III Kitab Undang-Undang

¹¹ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005 Hlm. 8.

¹² Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012, Hlm. 1.

Hukum Perdata tidak memiliki definisi yang tepat, bisa dipahami bahwa kontrak adalah hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yang berpusat pada properti dan di mana satu pihak diharuskan untuk melakukan prestasi, seperti memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, berdasarkan interpretasi metodis dan teleologis dari pasal-pasal terkait dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian tidak diharuskan dibuat secara tertulis berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memerlukan formalitas khusus atau tindakan fisik.

3. Jenis-Jenis Kontrak

Sifat dan bentuk kontrak tidak diatur oleh undang-undang, meskipun tidak diragukan lagi terdapat banyak variasi dalam cara Masyarakat menafsirkan teks hukum perdata ketika menerapkan hukum kontrak. Kategori berikut berlaku untuk perbedaan ini:¹³

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian yang di dalamnya kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dikenal sebagai kesepakatan bersama. Sebagai ilustrasi: Beli/Jual, Sewa. Ketika dua pihak membeli dan menjual, salah satu pihak (penjual) berjanji untuk memberikan pihak lain (pembeli) kepemilikan barang dengan imbalan harga yang mencakup jumlah tertentu. Aset. Tindakan tersebut akan disebut sebagai jual beli di satu pihak dan jual beli di pihak lain dari penyebutan jual beli. *Koop en verkoop* dalam bahasa Belanda dipadukan dengan dua kata yang berlawanan ini. Ini menunjukkan bahwa satu pihak terlibat dalam *verkoop*, atau penjualan, dan pihak lain terlibat dalam pembelian.

b. Perjanjian Sepihak

Kebalikan dari kesepakatan bersama adalah kesepakatan sepihak. Kesepakatan yang memberikan hak dan kewajiban kepada satu pihak dikenal sebagai kesepakatan sepihak. Misalnya, Perjanjian Hibah. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberi hibah setuju untuk memberikan barang tanpa biaya kepada penerima untuk keuntungannya selama hidupnya, tanpa hak untuk menarik kembali. Kesepakatan ini umumnya disebut sebagai "kontrak

¹³ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Penerbit Intermasa, 2002. Hal. 15.

bebas". Untuk tujuan kontrak ini, kewajiban pelaksanaan satu pihak bersifat final. Sebagian besar manfaat datang dalam bentuk hak atau harta benda, seperti kemampuan untuk memiliki rumah.

- c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Kontrak yang secara eksklusif melayani satu pihak dikenal sebagai kontrak bebas atau *free contract*. Pertimbangkan sewa. Bagian 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ketika sesuatu dipinjam, itu berarti bahwa satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa menagih pihak lain untuk mengembalikan barang tersebut setelah menggunakannya atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, kewajiban atau perjanjian kewajiban adalah jenis perjanjian di mana ada hubungan hukum antara dua kinerja dan di mana kinerja satu pihak selalu bertentangan dengan kinerja pihak lain. Selain menjadi tugas di pihak pihak lain, pertimbangan juga bisa menjadi pemenuhan persyaratan yang mengizinkan (hadiah). Misalnya, jika B menyerah dan A setuju untuk memberi B sejumlah uang tertentu, maka A akan melepaskan barang-barang tertentu.

- d. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak Bernama

Kontrak dengan nama yang unik disebut sebagai kontrak bernama. Ini menunjukkan bahwa kontrak tersebut nyata, diatur oleh hukum, dan memiliki nama. Ambil contoh pembelian dan penjualan, sewa, asuransi, sewa guna usaha, dll. Sebaliknya, perjanjian yang disebutkan di atas merupakan hasil dari praktik yang biasa. Perjanjian sewa guna usaha, misalnya. Kontrak-kontrak ini bisa ditandatangani tanpa batas waktu. Pada kenyataannya, dasar dari perjanjian ini adalah konsep hukum Autonic, atau kebebasan kontraktual untuk membentuk suatu kontrak.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjunjung tinggi asas kebebasan kontrak dan menjadikan hal ini sah. Meskipun bentuk perjanjian jual beli ini mirip dengan perjanjian sewa-menyewa, namun ada pula yang mirip dengan perjanjian jual beli. perjanjian hibrida yang pada dasarnya disajikan sebagai perjanjian sewa-menyewa tetapi mengandung unsur-unsur perjanjian beli dan perjanjian sewa-menyewa.

- e. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian pengalihan kepemilikan yang ditemukan dalam kontrak penjualan dianggap sebagai perjanjian material. Pelaksanaan perjanjian tersebut diwajibkan oleh perjanjian substantif ini. Perjanjian yang menciptakan janji, atau perjanjian di mana hak dan kewajiban para pihak muncul setelah perjanjian terbentuk, dianggap wajib. Suatu entitas, pengangkut, diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan barang yang diperdagangkan. Memeriksa sejauh mana perjanjian tersebut telah disajikan sebagai pelaksanaan perjanjian dan menentukan apakah perjanjian tersebut bisa ditegakkan secara hukum merupakan aspek penting untuk memahami perbedaan antara perjanjian substantif dan koersif. Perjanjian yang mengikat secara hukum mencakup topik-topik berikut: Suatu perjanjian menetapkan tugas dan hak.

f. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian yang timbul karena adanya kemauan bersama antara para pihak disebut dengan kesepakatan bersama. Kontrak riil, yaitu kontrak yang melampaui kontrak kemauan, mengharuskan penyerahan barang secara riil. Kontrak, misalnya, yang berkaitan dengan penyewaan, penjualan, penyimpanan, dan penggunaan barang bergerak. Sebagai ilustrasi dari uraian di atas: Kontrak penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1694 KUH Perdata, dengan ketentuan bahwa penerima menerima barang dari pihak lain, menyimpannya, dan mengembalikannya dalam keadaan semula.

Pasal 1338(1) KUHPdata memaparkan bahwa perjanjian yang sah secara hukum adalah satu-satunya perjanjian yang bisa dianggap mengikat. Karena kontrak merupakan perjanjian tertulis, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Menurut pasal ini, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar bisa dianggap sah: kesepakatan, kecakapan, hal-hal khusus, dan sejumlah alasan yang sah.¹⁴

a. Kesepakatan

Kesepakatan kontrak mengacu pada kemauan atau itikad baik para pihak untuk bekerja sama dalam masalah yang dicakupnya. Jika kontrak terbentuk melalui

¹⁴ Frana Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), Hal. 6 – 17.

penipuan, kesalahan, paksaan, atau penyalahgunaan situasi, kontrak tersebut akan dianggap batal demi hukum.

Ketika seseorang diminta untuk menandatangani kontrak yang mengharuskan mereka menanggung risiko yang mungkin tidak mereka inginkan dalam kehidupan nyata, hal itu dikenal sebagai penyalahgunaan situasi.¹⁵

b. Kecakapan

Kekuasaan mengharuskan para pihak dalam perjanjian tersebut adalah orang-orang yang telah diakui oleh hukum sebagai badan hukum. Identitas para pihak dan ketentuan-ketentuan kontrak yang mereka buat sendiri harus secara tegas menyatakan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.¹⁶

Secara teori, semua individu memiliki kualifikasi hukum. Tidak ada kontrak yang bisa dibuat oleh mereka yang tunduk pada batasan hukum, seperti anak di bawah umur, orang dewasa yang mengawasi, orang sakit, dll.

c. Hal tertentu

Dalam beberapa situasi, pokok bahasan kontrak harus jelas atau setidaknya bisa dibedakan. Pokok bahasan kontrak tidak boleh ambigu atau samar dalam hal ini. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada para pihak saat menerapkan ketentuan kontrak. Hal ini juga mencegah munculnya kontrak palsu.¹⁷

4. Kontrak Bagi Hasil

Istilah *production sharing contract* (PSC) diterjemahkan sebagai kontrak bagi hasil. Definisi kontrak bagi hasil terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, Pasal 12 Ayat 2, bersama dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA. Dalam hal pertambangan minyak dan gas bumi, PERTAMINA memegang kekuasaan pertambangan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang PERTAMINA, dalam pelaksanaannya PERTAMINA yang tidak memiliki modal dan teknologi bisa bekerja sama dengan badan usaha lain dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak

¹⁵ *Ibid* Hlm. 63.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 61.

¹⁷ *Ibid* Hlm.67-68

dan gas bumi melalui perjanjian bagi hasil. Di lain sisi, istilah kontrak *production sharing* digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 Angka 19. Perjanjian kerja sama ini bisa berbentuk perjanjian bagi hasil atau bentuk lainnya.¹⁸

Ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memaparkan bahwa kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Istilah kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang ketentuan dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi. Berdasarkan pasal ini, kontrak bagi hasil adalah perjanjian antara PT. PERTAMINA dan kontraktor untuk bekerja sama dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan kesepakatan bahwa hasil produksi akan dibagi

C. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

1. Pengertian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Skk Migas)

Kekosongan regulasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, baik yang meliputi eksploitasi maupun eksplorasi, terjadi akibat dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada tanggal 13 November 2012, sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Sebelum dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) berfungsi sebagai lembaga otonom yang mengawasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran minyak dan gas bumi Indonesia. Menyikapi semakin menguatnya perekonomian dunia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁸ Rudi. M. Simamora, Hukum Minyak Dan Gas Bumi, Jakarta:Djambatan 2000 Hlm. 32

Indonesia Tahun 1945 dan mengatur pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan ketertiban.¹⁹

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pemerintah Republik Indonesia membentuk organisasi ini pada tanggal 10 Januari 2013. Badan ini menggantikan lembaga sebelumnya yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: BPMIGAS). SKK Migas bertugas menjalankan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara bisa memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat. Persoalan pengawasan dan pengarahan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya ditangani oleh PERTAMINA, kemudian ditangani langsung oleh BP MIGAS sebagai wakil pemerintah menyusul dibentuknya BP Migas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.²⁰

Dalam menjalankan tugas itu, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:²¹

- a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama.
- b. Menyelesaikan penandatanganan kontrak kerja sama.
- c. Meneliti dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang akan diproduksi pertama kali di suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan yang tidak disebutkan pada kalimat sebelumnya.
- e. Memberikan persetujuan anggaran dan rencana kerja.

¹⁹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, Hlm 12.

²⁰ Wikipedia Bahasa Indonesia. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Pada [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Pelaksana_Kegiatan_Usaha_Hulu_Minyak_Dan_Gas_Bumi#Wewenang_BPMIGAS](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Badan_Pelaksana_Kegiatan_Usaha_Hulu_Minyak_Dan_Gas_Bumi#Wewenang_BPMIGAS)

²¹ *Ibid*

- f. Mengawasi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dan menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Menetapkan vendor gas bumi dan/atau minyak milik negara yang paling tepat untuk kepentingan negara.

2. Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus (Skk) Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Kedudukan hukum bisa disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Keberadaan akan adanya SKK Migas di Indonesia, merupakan salah satu hal yang baru. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas karena menurut pendapatnya, organisasi tersebut tidak melakukan pengelolaan secara langsung, melainkan hanya menguasai dan mengawasi pengelolaan sumber daya migas. Artinya, model hubungan antara BP Migas sebagai wakil negara dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan sumber daya migas didasarkan pada pengertian penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut, yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.²²

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan oleh BP Migas mengalami perubahan, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BUMI (BP Migas), BP Migas digantikan oleh SKK Migas dengan alasan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan uraian itu, maka bisa diketahui bahwa segala pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dijalankan melalui hak dan kewajiban yang melekat pada BP Migas baik sebab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu BP Migas sudah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal

²² Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 2, Mei 2013, Hlm. 77.

21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Badan Usaha

1. **Badan Usaha**

Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang memuat factor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan Usaha merupakan rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan factor-faktor produksi. Sebuah usaha/bisnis sendiri bisa dikatakan berbadan hukum apabila memiliki “akte pendirian” yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan diatas materai dan segel.

Sejumlah pendapat ahli menjelaskan Badan Usaha dalam sejumlah pengertian. Dominick Salvatore memaparkan bahwa badan usaha merupakan suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari sejumlah sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.²³ Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan tiap-tiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.²⁴ Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memaparkan bahwa badan usaha di Indonesia merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, memenuhi syarat-syarat tertentu, dan memiliki modal dasar yang terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.²⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal memaparkan bahwa badan usaha merupakan suatu wujud usaha yang berbentuk persekutuan atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh

²³ Sitio, Arifin Dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktek*, Jakarta Erlangga,2010

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 34.

²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

keuntungan.²⁶ bisa dipahami bahwa pengertian badan usaha menurut undang-undang merupakan entitas hukum atau bisnis yang beroperasi untuk mencapai tujuan ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 9 menjelaskan bahwa badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu²⁷

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan suatu badan usaha sebagai berikut:

- a. Barang dan Jasa yang akan diperdagangkan
- b. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
- c. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan
- d. Pembelian

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Badan hukum diberi status sebagai "*persoon*" oleh undang-undang, artinya badan hukum tersebut bisa bertindak sebagai pemegang hak asasi manusia dan tunduk pada tugas dan hak yang sama dengan badan hukum lainnya. Dengan kata lain, badan hukum tersebut bisa mengadakan perjanjian. Kekayaan perjanjian tersebut sepenuhnya terpisah dari kekayaan para pesertanya.²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memaparkan bahwa badan usaha dibagi menjadi dua, Badan Usaha dengan status Badan Hukum dan Badan Usaha status bukan badan hukum. Badan usaha dengan status badan hukum.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa berikut adalah 3 jenis badan hukum:²⁹

1. Yang diadakan oleh negara, pemerintah, atau kekuasaan
2. Yang mendapat pengakuan dari kekuasaan

²⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

²⁸ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), Hlm 2.

²⁹ C.S.T. Kansil Dan Christine Kansil, *Op.Cit*, Hlm.9.

3. Yang disebut juga badan hukum yang berbadan hukum perdata adalah badan yang diberi wewenang dan didirikan untuk suatu tujuan tertentu yang tidak melanggar undang-undang atau kesusilaan.

Secara umum, ada dua kategori badan hukum, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat, yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.³⁰

1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang bergerak di sektor publik atau atas nama rakyat atau negara yang didirikan berdasarkan hukum publik. Badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh kelas penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan, misalnya, oleh pemerintah atau lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi ini.
 - a. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945
 - b. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda itu sudah mengalami revisi sejumlah dua kali).
 - c. Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
2. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata, beroperasi di lingkungan privat, atau mewakili kepentingan individu yang membentuk badan hukum tersebut. Badan hukum ini adalah organisasi privat yang didirikan oleh banyak individu untuk berbagai tujuan, termasuk mencari keuntungan, layanan sosial/masyarakat, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan lain-lain:³¹
 - a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

³⁰ C.S.T. Kansil Dan Christine Kansil, *Op. Cit*, Hlm 12.

³¹ *Loc Cit*

- c. Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- b. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

3. Pengertian Tentang Perseroan Terbatas

Soedjono Dirjosisworo memaparkan bahwa Perseroan Terbatas atau yang dikenal dengan PT adalah suatu badan hukum yang dibentuk melalui suatu perjanjian, beroperasi dengan modal dasar yang terbagi penuh dalam bentuk saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beserta peraturan pelaksanaannya.³²

H.M.N. Purwosutjipto memaparkan bahwa persekutuan yang berbentuk badan hukum disebut perseroan terbatas. Karena saham atau saham yang dimiliki badan hukum tersebut termasuk dalam modalnya, maka persekutuan disebut sebagai "perseroan" dan bukan "persekutuan".³³

Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disahkan di Indonesia (yang waktu itu dikenal sebagai Hindia Belanda) pada tahun 1848 dan didasarkan atas gagasan konkordansi/*concordantiebeginsel*, sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas pada dasarnya telah terhenti. Baru pada tahun 1995 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menandai perubahan pertama terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan usaha tersebut. Dua belas (12) tahun kemudian pemerintah mengganti undang-undang sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menandai perubahan kedua terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan usaha tersebut.

Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas adalah jenis usaha yang berbadan hukum yang dibentuk secara bersama-sama oleh beberapa orang. Modalnya terbagi

³² Soedjono Dirjosisworo, "Hukumperusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 48.

³³ H.M.N. Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1979, Hlm. 85.

dalam bentuk saham, dan para anggotanya bisa memiliki satu atau lebih saham tersebut dengan tanggung jawab terbatas hingga jumlah total saham yang dimilikinya.

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Perjanjian dua orang atau lebih
- 2) Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.
- 3) Modal Dasar
- 4) Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan

Terdapat tiga jenis perseroan terbatas. Jenis-jenis perseroan ini dikategorikan berdasarkan modal atau saham, serta individu yang terlibat dalam perseroan tersebut. Kategori-kategori tersebut tercantum di bawah ini.

1) Perseroan Terbuka

Perseroan publik adalah perseroan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Seseorang bisa berinvestasi dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih saham, yang biasanya tidak terdaftar atas nama mereka.³⁵

2) Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup adalah perseroan yang di dalamnya orang-orang tertentu tidak bisa membeli satu atau lebih saham untuk ikut serta dalam modalnya. Tercatatnya PT pada semua sertifikat saham merupakan salah satu syarat untuk menetapkan keberadaan perusahaan tertutup.³⁶

3) Perseroan Publik

Perseroan Publik ada pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

³⁴ Zaeni Asyhadie, "Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 41.

³⁵ C.S.T Kansil, Christine, Dan Kansil, "Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia", Jakarta, 2013, Hlm. 84.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 83.

